# DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PROSES PEMIDANAAN PELAKU TURUT SERTA DALAM PERKARA JUDI ONLINE DAN PORNOGRAFI BERBASIS MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

**Muhammad Nathan Atallah Pratama[1], Rini Fathonah[2], Muhammad Farid[3], Deni Achmad[4], Refi Meidiantama[5]**

[1,2,3,4,5]*Universitas Lampung*
E-mail : nathanpratama2004@gmail.com[1], rini.fathonah@fh.unila.ac.id[2], Muhammad.farid@fh.unila.ac.id[3], deni.achmad@fh.unila.ac.id[4], refi.meidiantama@fh.unila.ac.id[5]

## ABSTRAK

Tindak pidana judi online dan pornografi berbasis media elektronik merupakan bentuk kejahatan siber yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi serta meningkatnya penggunaan internet di masyarakat. Permasalahan hukum menjadi semakin kompleks ketika tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama (penyertaan), karena dapat menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap para pelaku yang memiliki peran berbeda dalam suatu tindak pidana yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya disparitas putusan hakim dalam proses pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta dalam perkara judi online dan pornografi berbasis media elektronik berdasarkan Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk, serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendeatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, serta ketentuan mengenai penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemidanaan antara para pelaku yang turut serta dalam tindak pidana tersebut meskipun dilakukan dalam satu rangkaian perbuatan pidana. Disparitas putusan hakim dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, baik yuridis, filosofis, maupun sosiologis, termasuk peran, tingkat kesalahan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan masing-masing pelaku.

**Kata Kunci :** *Disparitas Putusan Hakim, Pemidanaan, Penyertaan, Judi Online, Pornografi*

**ABSTRACT**

Online gambling and pornography crimes based on electronic media represent forms of cybercrime that continue to develop along with the advancement of information technology and the increasing use of the internet in society. Legal issues become more complex when such crimes are committed jointly by several individuals (participation), as this situation may lead to disparities in sentencing among perpetrators who have different roles in the same criminal act. This research aims to analyze the disparity of judges' decisions in the sentencing process of offenders who participated in online gambling and electronic-based pornography cases based on Decision Number 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk, as well as to examine the considerations used by judges in determining the verdict. The research method used in this study is a normative juridical and empirical juridical approach using primary and secondary data obtained through literature studies and interviews with relevant sources. The data were analyzed qualitatively by examining relevant legal provisions, including the Law on Electronic Information and Transactions, the Pornography Law, and provisions regarding participation in the Indonesian Criminal Code. The results indicate that there are differences in sentencing among perpetrators who participated in the criminal act, even though the offense was committed within the same series of actions. The disparity in judges' decisions is influenced by various considerations, including juridical, philosophical, and sociological aspects, such as the role of each perpetrator, the degree of culpability, and aggravating and mitigating circumstances considered by the court.

**Keywords :** *Judicial Decision Disparity, Sentencing, Participation, Online Gambling, Pornography*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam pemanfaatan internet dan media elektronik sebagai sarana komunikasi, hiburan, serta kegiatan ekonomi. Kemajuan teknologi tersebut di satu sisi memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana utama. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi adalah tindak pidana judi online dan penyebaran konten pornografi melalui media elektronik. Kedua jenis kejahatan ini tidak hanya berdampak pada aspek moral dan sosial masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi serta merusak tatanan kehidupan sosial. Oleh karena itu, negara melalui perangkat hukum berupaya mengatur dan menindak berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi informasi tersebut.

Perbuatan yang berkaitan dengan perjudian dan pornografi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan teknologi informasi sekaligus menciptakan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana berbasis media elektronik. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut seringkali menghadapi berbagai tantangan, salah satunya ketika tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang dengan peran yang berbeda-beda (Laia et al, 2025).

Dalam hukum pidana dikenal konsep penyertaan (deelneming), yaitu keadaan ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang yang masing-masing memiliki kontribusi dalam terjadinya perbuatan pidana tersebut. Ketentuan mengenai penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang mengatur mengenai pelaku yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, maupun membantu melakukan tindak pidana. Dalam konteks kejahatan berbasis media elektronik seperti judi online dan pornografi, penyertaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya adanya pihak yang berperan sebagai pengelola situs, admin media sosial, penyedia konten, hingga pihak yang mempromosikan kegiatan tersebut. Perbedaan peran tersebut kemudian berimplikasi pada penilaian tingkat kesalahan dan tanggung jawab pidana masing-masing pelaku.

Permasalahan muncul ketika dalam praktik peradilan terdapat perbedaan atau disparitas putusan hakim terhadap para pelaku yang turut serta dalam tindak pidana yang sama. Disparitas pemidanaan merupakan kondisi ketika terdapat perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana yang sama atau serupa tanpa adanya alasan yang jelas dan rasional. Dalam konteks penegakan hukum, disparitas putusan hakim seringkali menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi penerapan hukum, kepastian hukum, serta rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta persidangan dan keyakinannya, perbedaan pemidanaan yang terlalu mencolok dapat memunculkan pertanyaan mengenai proporsionalitas dan kesetaraan dalam penerapan hukum (Arianda, 2024).

Fenomena disparitas pemidanaan juga dapat ditemukan dalam perkara tindak pidana judi online dan pornografi berbasis media elektronik, khususnya ketika tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaku. Dalam beberapa kasus, terdapat pelaku yang dijatuhi pidana lebih berat dibandingkan pelaku lainnya meskipun mereka terlibat dalam rangkaian perbuatan yang sama. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perbedaan peran, tingkat kesalahan, latar belakang pelaku, serta pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pemidanaan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif semata, tetapi juga oleh pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara.

Salah satu contoh kasus yang menarik untuk dikaji terkait dengan permasalahan tersebut adalah Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang berkaitan dengan tindak pidana judi online dan pornografi berbasis media elektronik yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam perkara tersebut, terdapat beberapa pelaku yang memiliki peran berbeda dalam menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan promosi judi online dan penyebaran konten pornografi melalui media sosial. Meskipun para pelaku terlibat dalam satu rangkaian perbuatan pidana, putusan yang dijatuhkan oleh hakim menunjukkan adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana terhadap masing-masing pelaku. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran pidana serta sejauh mana perbedaan peran para pelaku mempengaruhi putusan yang dijatuhkan.

Kajian terhadap disparitas putusan hakim dalam perkara tersebut menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara kejahatan berbasis media elektronik yang dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, penelitian ini juga memiliki urgensi dalam memberikan gambaran mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga dapat diketahui apakah perbedaan pemidanaan yang terjadi telah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Analisis terhadap putusan pengadilan juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan konsep penyertaan dan penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama (Sulistiyono, 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya disparitas putusan hakim dalam proses pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta dalam perkara judi online dan pornografi berbasis media elektronik berdasarkan Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk, serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para pelaku dalam perkara tersebut.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif dan yuridis empiris.** Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana judi online, pornografi, serta penyertaan dalam hukum pidana, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai norma hukum yang relevan, seperti ketentuan

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan hukum dalam praktik, khususnya terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana berbasis media elektronik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari **data primer dan data sekunder.** Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan keterkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti aparat penegak hukum atau pihak yang memahami praktik peradilan pidana. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan hukum pidana, disparitas pemidanaan, serta konsep penyertaan dalam tindak pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui **studi kepustakaan dan studi lapangan.** Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sementara itu, studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan praktik penegakan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode **analisis kualitatif,** yaitu dengan cara menguraikan data secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai disparitas putusan hakim dalam proses pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta dalam perkara judi online dan pornografi berbasis media elektronik. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Manurung et al, 2021).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online dan Pornografi yang Dilakukan Secara Bersama dalam Studi Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan media elektronik sebagai sarana utama dalam melakukan tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat adalah praktik judi online yang seringkali dikombinasikan dengan penyebaran atau penjualan konten pornografi melalui media sosial maupun platform digital lainnya. Dalam praktiknya, tindak pidana tersebut tidak selalu dilakukan oleh satu orang pelaku saja, melainkan seringkali dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang dengan peran yang berbeda. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Dalam hukum pidana Indonesia, konsep mengenai pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang apabila terpenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan (schuld), pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atau tidak atas perbuatan yang dilakukannya (Leondra, 2025).

Dalam konteks tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, hukum pidana mengenal konsep penyertaan atau deelneming yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 55 KUHP mengatur bahwa pelaku yang melakukan, menyuruh melakukan, maupun turut serta melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana sebagai pelaku. Sementara itu, Pasal 56 KUHP mengatur mengenai pihak yang membantu melakukan tindak pidana. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka setiap orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran dan kontribusinya dalam terjadinya tindak pidana tersebut.

Dalam perkara yang tercantum dalam Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk, para pelaku terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan promosi judi online sekaligus penyebaran konten pornografi melalui media elektronik. Perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menarik perhatian masyarakat serta mempromosikan situs judi online tertentu. Dalam praktiknya, terdapat pembagian peran di antara para pelaku, seperti adanya pihak yang bertindak sebagai talent atau model yang mempromosikan situs judi online, pihak yang bertindak sebagai admin yang mengelola akun media sosial, serta pihak yang mengatur aktivitas promosi tersebut.

Peran masing-masing pelaku dalam perkara tersebut menunjukkan adanya keterlibatan aktif dalam rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan promosi judi online dan penyebaran konten pornografi. Meskipun demikian, tingkat keterlibatan dan kontribusi setiap pelaku tidak selalu sama. Ada pelaku yang memiliki peran lebih dominan dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan tersebut, sementara pelaku lainnya hanya berperan sebagai pihak yang membantu atau menjalankan instruksi dari pihak lain. Perbedaan peran tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan bentuk dan tingkat pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku (Suparno, 2026).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para pelaku dinilai telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini, perbuatan para pelaku berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai larangan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian. Selain itu, perbuatan tersebut juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pornografi yang melarang produksi, distribusi, maupun penyebaran konten pornografi kepada publik.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut, maka para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Namun demikian, dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana, hakim juga harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi dan peran masing-masing pelaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pidana

yang dijatuhkan bersifat proporsional dan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku.

Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa para pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, karena mereka melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Selain itu, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana para pelaku. Oleh karena itu, para pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Meskipun para pelaku terlibat dalam satu rangkaian tindak pidana yang sama, namun bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing pelaku dapat berbeda-beda. Perbedaan tersebut terutama dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan, peran, serta kontribusi masing-masing pelaku dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak hanya didasarkan pada fakta bahwa para pelaku melakukan tindak pidana secara bersama-sama, tetapi juga mempertimbangkan peran konkret yang dimainkan oleh masing-masing pelaku dalam rangkaian perbuatan pidana tersebut.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online dan pornografi yang dilakukan secara bersama-sama harus dilihat secara proporsional berdasarkan peran dan tingkat kesalahan masing-masing pelaku. Penerapan konsep penyertaan dalam hukum pidana bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku yang terlibat dalam tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan kontribusinya dalam terjadinya perbuatan pidana tersebut (Arianda & Putra, 2023).

**Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Studi Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk**

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak serta dalam menentukan jenis dan berat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim tersebut menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan yang diharapkan dapat mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Dalam perkara yang tercantum dalam Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk, majelis hakim terlebih dahulu menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta bukti elektronik yang berkaitan dengan aktivitas promosi judi online dan penyebaran konten pornografi melalui media sosial.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim menilai bahwa para terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Fakta-fakta yang terungkap menunjukkan bahwa para terdakwa secara aktif terlibat dalam kegiatan promosi judi online serta penyebaran konten pornografi melalui media elektronik. Dengan demikian, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi (Kurniawan & Siregar, 2022).

Setelah menyatakan para terdakwa terbukti bersalah, majelis hakim kemudian mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada

masing-masing terdakwa. Pertimbangan tersebut meliputi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Aspek filosofis berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sementara itu, aspek sosiologis berkaitan dengan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat serta kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut.

Dalam menentukan berat ringannya pidana, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa. Keadaan yang memberatkan antara lain adalah bahwa perbuatan para terdakwa dapat merusak moral masyarakat serta berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi generasi muda. Selain itu, penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana juga memperluas jangkauan penyebaran konten yang melanggar hukum tersebut (Prasetyo & Nugroho, 2023).

Majelis hakim juga mempertimbangkan beberapa keadaan yang meringankan bagi para terdakwa, seperti sikap kooperatif selama proses persidangan, pengakuan atas perbuatan yang dilakukan, serta belum pernah dihukum sebelumnya. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan besaran pidana yang dianggap paling tepat untuk dijatuhkan kepada para terdakwa.

Meskipun para terdakwa terlibat dalam satu rangkaian tindak pidana yang sama, putusan yang dijatuhkan oleh hakim menunjukkan adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana terhadap masing-masing terdakwa. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan peran dan tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut. Terdakwa yang memiliki peran lebih dominan atau memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mengatur kegiatan tersebut dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan terdakwa yang hanya berperan sebagai pihak yang membantu.

Perbedaan pemidanaan tersebut kemudian menimbulkan fenomena yang dikenal sebagai disparitas putusan hakim. Disparitas pemidanaan tidak selalu berarti adanya ketidakadilan, selama perbedaan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks ini, hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan selama tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak hanya didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan kondisi dan peran masing-masing terdakwa. Melalui pertimbangan tersebut, diharapkan putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Rahman & Hidayat, 2022).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai disparitas putusan hakim dalam proses pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta dalam perkara judi online dan pornografi berbasis media elektronik dalam Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur-

unsur tindak pidana serta adanya peran masing-masing pelaku dalam rangkaian perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Para pelaku dinilai memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan kesadaran, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dalam proses pemidanaan, majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek, baik yuridis, filosofis, maupun sosiologis, termasuk peran, tingkat kesalahan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi masing-masing terdakwa. Perbedaan peran dan kontribusi para pelaku dalam tindak pidana tersebut menyebabkan adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana oleh hakim. Kondisi ini menimbulkan disparitas putusan, namun perbedaan tersebut pada dasarnya masih dapat dibenarkan sepanjang didasarkan pada pertimbangan hukum yang rasional serta proporsional terhadap tingkat kesalahan masing-masing pelaku.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana berbasis media elektronik dapat lebih mempertimbangkan secara komprehensif peran dan tingkat keterlibatan masing-masing pelaku sehingga tercipta pemidanaan yang proporsional dan mencerminkan rasa keadilan. Selain itu, diperlukan pedoman atau standar pertimbangan pemidanaan yang lebih jelas dalam perkara penyertaan guna meminimalkan terjadinya disparitas putusan yang terlalu mencolok. Bagi aparat penegak hukum, khususnya penuntut umum, diharapkan dapat menyusun dakwaan dan tuntutan yang lebih rinci terkait dengan peran masing-masing pelaku sehingga memudahkan hakim dalam menilai tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana para terdakwa. Di samping itu, penelitian lebih lanjut mengenai penerapan konsep penyertaan dan disparitas pemidanaan dalam perkara kejahatan berbasis teknologi informasi juga perlu terus dikembangkan guna mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih konsisten, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Laia, Y. A., Sumiadi, S., & Saputra, F. (2025). Disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 483–500. https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/21341

Arianda, H. S. (2024). Disparitas putusan hakim dalam tindak pidana narkotika (Studi putusan nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Brb dan 116/Pid.Sus/2023/PN Brb). *Media Law Journal*, 4(2), 112–125. https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj/article/download/15267/7163/53144

Sulistiyono, A. (2024). Independensi hakim dalam berbagai disparitas putusan perkara pidana. *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Bima*, 6(1), 45–56. https://ejurnal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/download/236/128

Manurung, F., Syahrin, A., Ablisar, M., & Sunarmi. (2021). Disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat. *Jurnal Ilmiah Penelitian Hukum*, 2(1), 63–72. https://journalpustaka.com/index.php/jpnm/article/view/473

Leondra, M. F. I. (2025). Disparitas putusan pemidanaan pada kasus pencurian dengan keadaan memberatkan. *Al-Zayn: Jurnal Hukum dan Sosial*, 3(1), 77–88. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1783

Suparno, E. W. (2026). Disparitas pemidanaan korupsi dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan. *Jurnal Law Reform*, 22(1), 1–15. https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/13356

Arianda, H. S., & Putra, R. (2023). Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara narkotika di pengadilan negeri. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 215–230. https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj/article/view/15267

Kurniawan, A., & Siregar, M. (2022). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana berbasis teknologi informasi. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 330–344. https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/

Prasetyo, B., & Nugroho, A. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian berbasis internet di Indonesia. *Jurnal Hukum De Jure*, 23(2), 145–158. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure

Rahman, A., & Hidayat, T. (2022). Analisis yuridis tindak pidana pornografi melalui media elektronik dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(3), 397–412. https://rechtsvinding.bphn.go.id